



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kemal Idris Posangi bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini didampingi oleh Nugroho Bayuaji, S.H., Afri M. Mokoginta, S.H., dan Sultan Permana Tawil, S.H., ketiganya advokat yang beralamat kantor di Jalan diponegoro, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagi dengan Nomor Register 343/SK/II/2022 tanggal 2 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

Erwin Tulalo bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solimandungan Baru, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Chery Mokodompit bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solimandungan Baru, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat dibuat pada tanggal 27 April 2022;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perjanjian tersebut adalah mengenai Hutang-Piutang;
- Bahwa, Penggugat adalah Pemberi Hutang sedangkan Tergugat I adalah Penerima Hutang;
- Bahwa, Tergugat I, meminjam uang Kepada Penggugat untuk keperluan Pengurusan Proyek Tergugat I, Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang akan tergugat kembalikan secara sepenuhnya (jatuh tempo) pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa, setelah tanggal jatuh tempo, ternyata tergugat hanya Membayarkan hutang Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melalui via Transfer menggunakan Rekening Tergugat II;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, atas ingkar janji dari Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami Kerugian Materil sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada awalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat tersebut, dilakukan secara lisan, namun setelah tergugat I melakukan pembayaran cicilan yang totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penggugat Meminta agar perjanjian tersebut dinyatakan secara tertulis, sehingga perjanjian tersebut telah tercatat dalam Kwitansi yang di tandatangani oleh Tergugat I di Solimandungan Baru, tanggal 27 April 2022;
- Bahwa, untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia, serta menjamin agar terpenuhinya pembayaran hutang dari para tergugat kepada penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat sebagaimana terlampir dalam gugatan sederhana ini, maka Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, berupa:

Benda Tidak Bergerak

Berupa tanah dan bangunan rumah tinggal Permanen, yang terletak di Dusun II, Desa Solimandungan Baru, Kec. Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, yang batas-batasnya, sbb:

- Utara : Berbatasan dengan San Mokodompit
- Selatan : Berbatasan dengan jalan Lorong Quari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Jalan AKD Desa Solimandungan Baru

- Barat : Berbatasan dengan Ali Murtopo Lasabuda

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 95/SUKET-DSB/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Solimandungan Baru;

Benda Bergerak

Sebuah Kendaraan bermotor, Roda Empat, Merek Toyota- Sienta 1.5 Q CVT, Warna Putih, jenis Minibus, Nomor Rangka: MHFZ28H32G0016648, No. Mesin: 2NRX079231, dengan Nomor Polisi DB 1014 DD, Plat Hitam, yang Tercatat sebagai nama pemilik yakni CHERY MOKODOMPI (Tergugat II):

Berdasarkan Screenshot Data Pajak Kendaraan yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Bolaang Mongondow yang di akses dari website Badan Pendapatan Daeran Provinsi Sulawesi Utara yakni, www.bapenda.sulutprov.go.id ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda milik para tergugat, yakni:

Benda Tidak Bergerak

Berupa tanah dan bangunan rumah tinggal Permanen, yang terletak di Dusun II, Desa Solimandungan Baru, Kec. Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, yang batas-batasnya, sbb:

Utara : Berbatasan dengan San Mokodompit

Selatan : Berbatasan dengan jalan Lorong Quari

Timur : Berbatasan dengan Jalan AKD Desa Solimandungan Baru

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Barat : Berbatasan dengan Ali Murtopo Lasabuda

Benda Bergerak

- Sebuah Kendaraan bermotor, Roda Empat, Merek Toyota- Sienta 1.5 Q CVT, Warna Putih, jenis Minibus, Nomor Rangka: MHFZ28H32G0016648, No. Mesin: 2NRX079231, dengan Nomor Polisi DB 1014 DD, Plat Hitam, yang Tercatat sebagai nama pemilik yakni CHERY MOKODOMPI (Tergugat II):

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan secara lunas tanpa syarat sisa hutang yang berjumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II jika tidak dapat melunasi sisa hutangnya, maka terhadap harta benda milik para tergugat yang diletakkan sita jaminan, dapat dilelang atau dijual secara konvensional guna pelunasan sisa hutang tergugat I kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dan untuk sidang kedua dan seterusnya didampingi oleh kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap pada sidang pertama tanggal 24 November 2022 meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian pada sidang kedua tanggal 1 Desember 2022 Para Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang kedua pada tanggal 24 November 2022, datang menghadap kuasa dari Para Tergugat yaitu Charlie Audry Tuela, S.H., namun oleh karena Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur dimana Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung di persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakilnya, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi kwitansi berupa pembayaran pinjaman sementara yang akan dikembalikan secara keseluruhan pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dari saudara Kemal Idris Posangi sebesar Rp170.000.000,00 pada tanggal 27 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi rekening koran Bank Sulutgo dengan nomor rekening 02002030030240, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi rekening koran atas laporan transaksi finansial Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ditujukan kepada Selfi Dunggio, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Somasi atau Teguran Hukum I dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Nugroho dan Patner tanggal 21 September 2022, diberi tanda P-4;
5. *Print Out* Surat Tanggapan Somasi yang ditujukan kepada Nugroho Bayuaji, SH dari Erwin Tulalo, pada tanggal 29 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan dari Ajan Mokoagow Sangadi Desa Solimandungan Baru Nomor 95/SUKET-DSB/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Screenshot Data Pajak Kendaraan Nomor Polisi DB 1014 DD atas nama Chery Mokodompit dan Data Pajak tunggakan pembayaran sebesar Rp15.765,200, diberi tanda P-7;
8. Cetakan Foto Berwarna, Selanjutnya pada Cetakan Foto Berwarna bukti, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi (teguran hukum) ke II (terakhir) kepada Erwin Tulalo pada tanggal 28 September 2022, diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali kecuali bukti P-5 berupa print out, P-7 berupa screenshot dan P-8 berupa cetakan foto berwarna, sehingga formil dapat diterima dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Nirwansyah Posangi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena saksi bersama-sama dengan Penggugat menyerahkan uang tersebut pada tanggal 23 April 2021;
 - Bahwa uang yang diserahkan secara cash pada hari itu adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya ditransfer kepada Tergugat sebanyak 8 sampai 9 kali transferan;
 - Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menagih pelunasan utang kepada Para Tergugat namun Para Tergugat hanya memberikan janji untuk melunasi namun sampai saat ini pinjaman uang tersebut masih belum dibayarkan;
 - Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti kwitansi peminjaman uang kepada saksi;
 - Bahwa dari pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga saat ini jumlah pinjaman yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas pinjaman uang tersebut tidak memiliki jaminan;
2. Saksi Jeri Tempombuka, di bawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat karena pernah diajak untuk menagih utang oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sisa utang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Juli 2021;
 - Bahwa saat saksi diajak Penggugat untuk menagih utang, Tergugat I belum dapat mengembalikan uang pinjamannya;
 - Bahwa untuk dapat menjamin pengembalian utang, Penggugat dengan Tergugat I membuat kwitansi untuk pengembalian utangnya, dan didalam kwitansi tersebut tertulis utang akan dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa atas utang tersebut setahu saksi tidak ada jaminannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan pokok perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan untuk selanjutnya Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ialah Tergugat I tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan meneliti formalitas dari Surat Gugatan Sederhana yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara teori surat gugatan yang terhindar dari cacat formil adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan



penegasan dasar hukum (*rechtlijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitlijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan meneliti kembali Surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa hanya Tergugat I yang menandatangani kwitansi mengenai utang kepada Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak ikut menandatangani kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa uraian dalil-dalil posita dalam surat gugatan *a quo* Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga Tergugat II dapat ditarik dalam perkara *a quo*, melainkan hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang posisinya memang jelas sebagai pihak yang berhutang (debitor) dalam perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa jika mengaitkan antara posita dengan petitum surat gugatan *a quo* dapat dilihat adanya ketidaksesuaian/pertentangan, sedangkan di dalam surat gugatan apa yang diminta dalam petitum sudah seharusnya dijelaskan dalam posita surat gugatan, hal ini terlihat dalam surat gugatan Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak, namun dalam Petitum angka 2 hanya meminta agar Tergugat I yang dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut petitum angka 2 surat gugatan *a quo* tersebut bertolak belakang dengan petitum angka 4 yang merupakan suatu kelanjutan atau akibat dari Petitum angka 2 tersebut, yang mana pada petitum angka 4 tersebut Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara lunas sisa utangnya, sedangkan yang dinyatakan ingkar janji dalam petitum angka 2 hanya Tergugat I. Begitupula dalam petitum angka 5, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk melelang barang yang menjadi objek sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai masih terdapat permasalahan terkait formalitas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena masih terdapat kontradiksi dalam posita dan petitum gugatan tersebut yang mengakibatkan kaburnya surat gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat harus memperbaiki gugatannya dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Adyanti, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 540.000,00
5.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 30.000,00
9.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
10.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
11.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)